

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam evolusi sosial, proses perkembangan masyarakat berakar pada interaksi interpersonal antara individu-individu manusia. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk menghasilkan keturunan, munculnya hubungan antara pria dan wanita adalah fenomena alami yang mengakui daya tarik antara dua jenis kelamin yang berbeda ini untuk hidup bersama. Selain itu, Islam sebagai salah satu agama transnasional menyediakan kerangka normatif yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan umatnya, yang secara konkret diwujudkan melalui institusi pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu sistem alami yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum ketetapan Ilahi (sunnatullah) dan berlaku secara universal pada seluruh makhluk hidup. Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai mekanisme ilahiah untuk keberlangsungan reproduksi dan pelestarian kehidupan makhluk-Nya.<sup>2</sup> Sebelum prosesi pernikahan dilangsungkan, calon mempelai pria diwajibkan untuk memberikan suatu bentuk pemberian materiil kepada calon mempelai wanita, yang secara terminologis dikenal sebagai mahar (mas kawin).

---

<sup>1</sup>Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hlm. 18.

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

Secara terminologis, menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar (mas kawin) diartikan sebagai sejumlah harta yang diserahkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebagai konsekuensi dari akad pernikahan atau hubungan suami istri (*wathi*).<sup>3</sup>

Mahar berupa keharusan yang selayaknya dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada perempuan, baik dalam bentuk uang maupun non uang bernilai berharga lainnya, sebagai isyarat pemuliaan terhadap kewenangan utuh perempuan atas dirinya. Landasan mengenai kewajiban pemberian mahar oleh laki-laki didapati dalam Al-Qur'an, Q.S. an-Nisa'/4: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>4</sup>

Islam menganjurkan moderasi dalam pemberian mahar dan tidak menyukai sikap berlebihan dalam menetapkan mahar. Meskipun secara hukum mahar dalam jumlah besar diperbolehkan apabila disepakati oleh kedua belah pihak, hal tersebut dapat menjadi makruh apabila memberatkan salah satu pihak hingga berpotensi menghambat terlaksananya akad nikah.

Ibnu Al- Qayyim mengemukakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

<sup>3</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), hlm. 60.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 105.

“Perbedaan dalam fatwa merupakan konsekuensi dari dinamika perubahan konteks historis, geografis, kondisi sosial, serta norma adat yang berlaku di masyarakat”.<sup>5</sup>

Penetapan dalam maharyang paling penting adalah bahwa objeknya harus memiliki nilai kemanfaatan, baik berupa harta seperti uang atau perhiasan sederhana, maupun dalam bentuk nonmateri seperti pengajaran Al-Qur’an, selama hal tersebut disepakati secara sah oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pernikahan yang abadi merupakan cita-cita setiap insan dalam membangun rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, wa Rahmah* menjadikan sebuah jalan ibadah yang menuntun ke surga hingga mencapai Ridha Allah Swt.

Namun munculnya berbagai persoalan dan konflik dalam rumah tangga memunculkan sebuah resolusi yang tidak dapat dihindarkan. Bahkan berujung perceraian yang seakan menjadi solusi terakhir.

Kemudian, perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat perceraian terbagi dua. *Qabla al-Dukhul* merupakan bentuk keretakan yang terjadi setelah terjadinya ikatan akad yang absah, namun pra berlangsungnya hubungan biologis fisik. Sedangkan, perceraian *ba'da dukhul* adalah pasangan suami istri yang bercerai, dan selama masa perkawinannya sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

Apabila ditinjau pada regulasi KHI Pasal 35 ayat (1), mahar hanya bisa direstitusikan sebagian andaikata timbul perceraian yang dilakukan oleh suami sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), maka “suami

---

<sup>5</sup>Ibnu Qoyyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 149.

<sup>6</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Cet. II (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), hlm. 242.

berkewajiban membayar separuh dari jumlah mahar yang telah disepakati dalam ijab qabul”.

Selain itu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 237 dinyatakan:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا  
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>

Jika ditarik dari KHI tersebut<sup>8</sup> berkenaan pula pada Surah al-Baqarah ayat 237 maka secara tegas pengembalian mahar hanya dapat dilaksanakan apabila sebelum terjadinya percampuran (*qabla dukhul*). Dan hanya bisa dikembalikan setengah daripada pemberian atau mahar yang diberikan.

Menggunakan aliran positif dalam sosiologi penulis mencoba untuk lebih menekankan pada pengamatan empiris dan analisis data dalam studi tentang hukum dan masyarakat. Dengan hal ini maksudnya bagaimana hukum berlaku di masyarakat bukan sebagaimana hukum yang idealnya berlaku.

Berdasarkan hasil informasi awal penulis menemukan dari responden pihak pria yang mengalami perceraian *ba'da dukhul*, beliau memberikan keterangan bahwasanya sang istri tidak ingin digauli lagi semenjak bulan kedua pernikahan.

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 51.

<sup>8</sup>Pasal 35 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini turut berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, dimana keharmonisan keluarga dapat terwujud apabila terdapat sinergi efektif antara pasangan suami dan istri dalam lingkungan rumah tangga. Setelah terjadinya perceraian, pihak pria meminta seluruh mahar dan pemberian lainnya untuk dikembalikan. Namun, pihak perempuan enggan untuk mengembalikan dengan alasan materi yang diberikan digunakan untuk rangkaian acara pernikahan.

Berdasarkan fenomena kasus yang telah dijelaskan, penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai pengembalian mahar setelah perceraian *ba'da dukhul* melalui penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi. Penulis memiliki tujuan dengan adanya penelitian penulis ini diharapkan mengetahui bagaimana pengembalian mahar pasca perceraian *ba'da dukhul* menurut hukum Islam. Dengan demikian penulis akan menjabarkan penelitian ini ke dalam skripsi yang bertajuk "Pengembalian Mahar Pasca Perceraian *Ba'da Dukhul* (Studi Kasus di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin)".

## **B. Rumusan Masalah**

Beralaskan konteks permasalahan yang dijelaskan, maka penulis rumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana gambaran Pengembalian Mahar Pasca Perceraian *Ba'da Dukhul* di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka arah dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran Pengembalian Mahar Pasca Perceraian *Ba'da Dukhul* di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Manakala penelitian ini terlaksana dengan optimal, dikehendaki hasilnya memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik dari segi konseptual (teoritis) juga aplikatif (praktis).

Manfaat yang diinginkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran baik secara konseptual maupun teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait tinjauan sosiologis mengenai pengembalian mahar *ba'da dukhul*.
2. Secara praktis, penelitian ini diinginkan dapat berperan sebagai sumber literatur pelengkap bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta memperkaya khazanah keilmuan di perpustakaan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi peneliti yang berkecimpung dalam kajian dengan perspektif serupa.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna mencegah terjadinya interpretasi yang keliru dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pengembalian merujuk pada suatu proses atau tindakan mengembalikan sesuatu kepada keadaan atau pihak semula, yang juga dapat diartikan sebagai

pemulangan. Dalam konteks penelitian ini, pengembalian khusus merujuk pada restitusi separuh mahar dalam pernikahan yang telah berlangsung hubungan suami istri (kumpul).

2. Mahar, atau yang dikenal juga sebagai mas kawin, adalah sejumlah harta atau bentuk pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria atau keluarganya kepada calon mempelai wanita sebagai bagian dari syarat sah prosesi pernikahan.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud mahar dalam penelitian ini adalah semua mahar yang diberikan pihak laki-laki yang kemudian dituntut untuk dikembalikan pasca talak. Berbeda dengan jujuran yang merupakan pemberian tambahan dari calon mempelai suami kepada calon mempelai wanita sebagai bagian dari adat masyarakat Banjar.
3. *Ba'da dukhul* merujuk pada kondisi di mana pasangan suami istri telah melangsungkan hubungan intim setelah akad nikah.<sup>10</sup> Dalam konteks penelitian ini, *ba'da dukhul* merujuk pada pasangan suami istri yang telah melaksanakan hubungan intim setelah akad nikah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pada tahap ini, peneliti melakukan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dan referensi dalam rangka memberikan gambaran terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan, antara lain:

---

<sup>9</sup><https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-hukum-dan-syarat-mas-kawin-dalam-islam-1vWGyGeVYFj> diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 00.03 WITA

<sup>10</sup>[https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/#\\_ftnref7](https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/#_ftnref7) diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 00.04 WITA

1. Skripsi Rani Yuniarsih tahun 2018 program studi hukum keperdataan Universitas Hasanuddin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap painro Doi’ Pannai’ (Pengembalian Uang Mahar) Seluruhnya ba’da dhukul di Kabupaten Bulukumba.*”<sup>11</sup> Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa perceraian atas inisiatif dilakukan oleh pihak suami (thalak), maka istri tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. Namun, apabila inisiatif perceraian berasal dari pihak istri (*khulu’*), jika suami menalak istri Qabla dukhul di Al-Qur’an sendiri tidak mengembalikan mahar secara keseluruhan dan juga sebenarnya bukan sebuah keharusan namun dikembalikan kebijakan hati seorang suami. *Painro Doi’ Pannai’* (Pengembalian uang mahar) merupakan sebuah sanksi adat sifatnya wajib yang dikenakan oleh seorang isteri yang melanggar aturan adat. *Painro Doi’ Pannai’* (Pengembalian uang mahar) itu sendiri dapat dikembalikan seluruhnya dengan melihat terlebih dahulu pelanggaran apa yang telah dilanggar. Dalam Penelitian ini terhadap persamaan yang dirasa sama dengan penelitian penulis dengan subjek yang membahas pengembalian mahar uang mahar terlebih perihal ba’da dukhul. Namun, terdapat perbedaan terkait sebab-sebab pengembalian mahar yang penulis rasa cukup signifikan dimana penelitian yang dilakukan oleh Saudari Rani mengungkap bahwa latar belakang pengembalian mahar oleh istri disebabkan oleh hilangnya rasa cinta terhadap suami serta adanya tindakan perselingkuhan yang dilakukan istri dengan pria lain serta uang dari pengembalian tersebut digunakan untuk modal suami menikah lagi. Sementara

---

<sup>11</sup>Rani Yuniarsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap painro Doi’ Pannai’ (Pengembalian Uang Mahar) Seluruhnya ba’da dhukul di Kabupaten Bulukumba*” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2018).

itu, dalam penelitian penulis, alasan pengembalian mahar berbeda, yaitu karena istri menolak untuk melanjutkan hubungan seksual dengan suaminya, yang berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam kasus kedua yang dikaji oleh penulis, konflik rumah tangga berakar pada tekanan ekonomi, terutama meningkatnya kebutuhan sebelum dan sesudah kelahiran anak, tuntutan finansial yang tinggi mendorong suami untuk bekerja di luar daerah, sehingga menyebabkan istri harus tinggal sendiri di rumah. Kondisi ini menciptakan jarak fisik dan lemahnya intensitas komunikasi antara pasangan, yang pada akhirnya membuka peluang bagi hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka. Perselingkuhan yang kemudian diketahui oleh suami memicu ketegangan serius, yang berujung pada permintaan pengembalian mahar oleh pihak suami, dan uang tersebut dituntut karena merasa ada hak si suami didalamnya sebab merasa hak biologisnya tidak terpenuhi dan untuk pelunasan hutang piutang. Selain itu pembeda kedua penelitian ini adalah terletak pada lokasi dari penelitian Saudari Rani yang bertempat di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya masyarakat disana berasal dari suku Bugis. Hal ini berbeda apabila di terapkan di Kecamatan Bakarangan yang hampir secara kesuluruhannya berasal dari suku Banjar. Maka dengan perbedaan kultural dan kondisi sosial masyarakat yang berbeda inilah yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya dan penulis laksanakan sekarang.

2. Skripsi Megawati tahun 2020 program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare yang berjudul "*Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla al*

*Dukhul*".<sup>12</sup> Dalam temuan ini memperlihatkan alur perestitusian uang panai' pada perceraian qabla al dukhul di Patampanua yakni 1) sebelum diperoleh ketetapan pengembalian, pihak keluarga wanita berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada putrinya. 2) Rembukan bersama dilaksanakan oleh kedua pihak terkait restitusi uang panai yang diterima dari pihak pria, 3)selain itu, pada kasus perceraian di Patampanua, pengembalian uang panai dapat dilakukan secara penuh maupun sebagian dan 4) perestitusian uang panai pada perepecahan bahtera rumah tangga *qabla al-dukhul* di Patampanua dapat dilakukan atas permintaan pihak laki-laki maupun atas inisiatif keluarga wanita. Praktik pengembalian uang panai dalam konteks perceraian *qabla al-dukhul* di Patampanua ini telah dianggap sebagai bagian dari upaya pemenuhan mashlahat. Persamaan dalam penelitian terdahulu ini adanya pembahasan terkait pengembalian mahar yang penulis rasa selaras dengan penelitian penulis. Dimana adanya pembahasan musyawarah yang tentu tak akan lepas dari budaya masyarakat setempat. Namun, kembali lagi dalam penelitian menyebutkan perihal qabla dukhul yang sangat bertolak belakang dengan penelitian penulis. Dimana dalam penelitian penulis menyoroti perihal pengembalian mahar *ba'da dukhul*. Pendekatan kualitatif juga diterapkan dalam penelitian Megawati, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sementara itu, telaah penulis menggunakan metode wawancara sebagai instrumen utama dalam memperoleh data, urutan pertanyaan tersusun secara semi terstruktur (pertanyaan bisa

---

<sup>12</sup>Megawati, "Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla al Dukhul" (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

berkembang sesuai informasi yang didapatkan saat wawancara tetapi tetap dalam konteks penelitian).

3. Skripsi Fitri Yanti tahun 2021 bertajuk *Pengembalian Pemberian Lamaran Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara)*.<sup>13</sup> Skripsi ini mengkaji persoalan mengenai pengembalian pemberian lamaran menurut perspektif Islam. Kajian ini bertujuan untuk menghimpun data mengenai pandangan para tokoh masyarakat terkait apa yang menjadi telaah, praktik perstitusian pemberian lamaran serta dampaknya, serta perspektif hukum Islam terkait praktik tersebut. Dalam penelitian ini keselerasan antara penelitian terdahulu ini dengan yang penulis teliti sekarang, adanya penyebutan tokoh masyarakat dan pandangan Hukum Islam yang mana hal ini menjadi fokus utama penulis dimana penulis juga berupaya menggali permasalahan pengembalian mahar. Kembali, menjadi pembeda antara penelitian terdahulu penulis berupaya mengumpulkan informasi langsung kepada subjek penelitian ini.
4. Jurnal Syarotul Aini tahun 2020 Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul *Tradisi Pengembalian Mahar dan Seseheran Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf*. Dalam artikel ini memfokuskan kajiannya dalam budaya pengembalian mas kawin dan perlengkapan seserahan (benghiben), sebuah praktik yang telah berlangsung lama, di mana dalam konteks perceraian, istri diwajibkan untuk mengembalikan mahar serta

---

<sup>13</sup> Fitri Yanti, "Pengembalian Pemberian Lamaran Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara)" (Curup, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

benghiben yang diterimanya.<sup>14</sup> Dalam penelitian terdahulu ini penulis menyoroti perihal pengembalian mahar pasca perceraian bahkan dalam penelitian terdahulu ini disebutkan perihal seserahan. Yang mana ‘urf atau adat kebiasaan menjadi acuan utama dalam permasalahan ini. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu ini dan penelitian yang penulis laksanakan adalah penulis ingin melihat lebih dalam tentang bagaimana pengembalian mahar pasca perceraian *ba'da dukhul*.

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rahmadi pada tahun 2023 dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, mengangkat judul '*Pendapat Ulama Paramasan Tentang Pengembalian Uang Mahar Pasca Perceraian Setelah Terjadinya Hubungan Suami Istri*'. Melihat skripsi ini yang membahas tentang adat serta kebiasaan yang ada di Paramasan terdapat persamaan yang penulis rasa relevan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan wilayah dalam satu Provinsi. Serta pembahasan yang mencamtumkan, peresetitusian uang mahar setelah perceraian yang timbul setelah terjalannya hubungan fisik suami istri. Namun kembali, penelitian ini terarah pada pendapat dan basis hukum Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar tentang pengembalian uang mahar setelah perceraian yang telah terjadi hubungan suami istri.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terarah

---

<sup>14</sup>Syahrotul Aini, "Tradisi Pengembalian Mahar Dan Seserahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 2 (30 Juni 2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/478>.

<sup>15</sup>Rahmadi, "Pendapat Ulama Paramasan Tentang Pengembalian Uang Mahar Pasca Perceraian yang Sudah Digauli" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

guna menangkap gambaran masyarakat yang melakukan pengembalian mahar *ba'da dukhul* pasca perceraian di kecamatan bakarangan kabupaten tapin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyuguhkan pemahaman komprehensif perihal penelitian yang dilaksanakan, diformulasikan sebuah sistematika penyusunan karya tulis yang memuat informasi terkait materi serta topik yang dibahas dalam setiap bab. Tata urutan penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**BAB I**, Pendahuluan, bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II**, Landasan teori, yang membahas mengenai masalah- masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari literature yang berhubungan dengan masalah penelitian.

**BAB III**, Metode penelitian, bab ini mengulas mengenai klasifikasi dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan serta pengolahan data, serta metode analisis data.

**BAB IV**, Hasil dan pembahasan, memuat gambaran umum mengenai lokasi penelitian, deskripsi hasil, penyajian data, serta analisis data. Pada bagian ini, penulis melakukan analisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah, sekaligus memberikan interpretasi serta penjelasan atas temuan yang diperoleh, mengingat bab ini merupakan komponen utama dalam keseluruhan penelitian.

**BAB V**, Penulis memposisikan bab kelima berkedudukan sebagai bab penutup yang mencakup kesimpulan hasil penelitian dan masukan dari proses lanjutan acuan penelitian.